

**PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY
DALAM MEDIASI HAK-HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT
PERIODE TAHUN 2011-2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**KUSROH LAILIYAH
NIM. 09340052**

PEMBIMBING:

- 1. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjamin hak masyarakat atas pelayanan publik yang baik. Namun faktanya, pelayanan publik banyak diwarnai oleh berbagai bentuk praktek maladministrasi yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan latar belakang masalah ini maka Pemerintah berinisiatif membentuk suatu Lembaga Negara yang independent yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka mengawasi kinerja pejabat penyelenggara publik di daerah, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman Daerah. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui peranan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam mediasi hak-hak pendidikan masyarakat sehingga diharapkan dapat tercipta pelayanan publik yang berkualitas dengan harapan dapat mengurangi berbagai praktek maladministrasi yang kerap terjadi.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini berbentuk *field research* dimana data-data yang dipaparkan bersumber dari hasil temuan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Lembaga Ombudsman sangat membantu masyarakat. Perannya sebagai lembaga pengawas pelayanan publik menjadikan Lembaga Ombudsman Daerah sebagai wadah pengaduan masyarakat atas tindakan penyimpangan administrasi yang dilakukan oleh pejabat pemberi pelayanan publik. Oleh karena itu, peran Lembaga Ombudsman Daerah sangat penting dalam rangka mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang sehingga tercipta *clean and good governance*.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Kusroh Lailiyah

NIM : 09340052

Judul : Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 April 2013

Pembimbing I

Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

NIP. 19650210 1993032 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal: Persetujuan Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Kusroh Lailiyah

NIM : 09340052

Judul : Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 9 April 2013

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul: Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi Hak-Hak Pendidikan Masyarakat Periode Tahun 2011-2012.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Kusroh Lailiyah
NIM : 09340052
Telah dimunaqasyahkan Pada : Senin, 22 April 2013
Nilai Munaqasyah : A


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH :
Ketua Sidang



Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 196502101999303 2 601

Penguji I



Iswantoro, S.H., M.H.
NIP.19661010 199202 1 091

Penguji II



Udivo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004


Yogyakarta, 22 April 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Abdurrahman Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201199503 1 001

MOTTO

- Usaha dan Do'a membuka pintu ketidakmungkinan menjadi
mungkin

- Jadikanlah kekecewaan masa lalu menjadi senjata sukses
dimasa depan

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk cahaya hidup yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang selalu setia mendampingi saat ku lemah tak berdaya. **Bapak dan Ibu** tercinta yang selalu memanjatkan do'a untuk putri bungsu tercinta dalam setiap sujudnya. . .terima kasih untuk semuanya.

Untuk kakakku **Farida Ainia** yang telah banyak mengajarkanku bahwa hidup adalah sebuah perjalanan panjang yang melelahkan, yang membutuhkan semangat dan kekuatan untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk sejuta impian yang akan dikejar, dan untuk sebuah pengharapan agar hidup jauh lebih bermakna.

Untukmu yang selalu aku cinta. Sesosok asa yang menjadi pembangkit semangatku untuk terus melaju meraih mimpiku, yang menjadi tujuan perjalanan panjangku. **Hepi Erdiawan**, kaulah asa itu.

Sahabat yang tak pernah lelah menghadapi keegoisanku, yang selalu meraih tanganku ketika aku jatuh dan terpuruk, yang mengajakku untuk tetap tersenyum dalam setiap kesakitanku. . . **Nuruel**,,,sahabat terbaikku.

Sahabatku yang juga begitu menyayangiku dan yang juga aku sayangi, yang mengajarkanku bahwa mengalah bukan berarti kalah, bahwa tak setiap air mata berarti lemah,. . . **Rochati**, kau sahabatku yang begitu luar biasa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله, أشهدان لاله
الا الله واشهدان محمدا رسول الله, ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم
الكيم الحكيم, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى اله
وصحبه أجمعين, اما بعد

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM MEDIASI HAK-HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2011-2012”. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil berupa bimbingan/ pengarahan yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, dengan rasa tulus ikhlas dan dengan kesungguhan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk

menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dorongan dan kesempatan kepada penyusun untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dan bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum.
4. Ibu Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing I yang telah dengan sabar dan tulus hati memotivasi, membimbing, serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat tersusun.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang juga dengan penuh kesabaran memotivasi, membimbing serta mengarahkan penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Bapak Badruddin dan Bapak Budi Santoso selaku bagian Tata Usaha, terimakasih atas pelayanan yang sangat baik.
9. Bapak/ Ibu anggota Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa (LOD) DIY yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan penelitian di Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.
10. Teman-temanku tercinta (Nurul_Noel, Rochati, Yuanita Suipitong, Bagus Anwar, Lukman, Piqie) terimakasih atas kesetiakawanan serta do'a dan dukungan kalian semua.

11. Bang Romel Masykuri, terimakasih atas masukan, saran dan bimbingannya.
12. Untuk teman-teman Ilmu Hukum angkatan '09 yang telah memberikan banyak warna dalam hari-hariku menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa.
13. Serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi/ bantuan baik langsung ataupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua jasa, kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada penyusun dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam setiap langkah kita, Amin.

Yogyakarta, 9 April 2013

Penyusun

Kusroh Lailiyah
NIM. 09340052

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II. TINJAUAN UMUM NEGARA HUKUM DAN HAM

A. Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi	
1. Pengertian Negara Hukum	23
2. Pengertian Demokrasi	26
3. Negara Hukum dan Demokrasi	28
4. Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	30
5. Perkembangan Demokrasi di Era Reformasi	32
6. Partisipasi Rakyat dalam Negara Hukum	36
7. Rumusan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi	38

B. Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Ditinjau Dari Optik Hukum Tata Negara	
1. Arti dan Fungsi Pengawasan	40
2. Cara-cara Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	42
C. Lembaga Mediasi Dalam Negara Hukum	
1. Pengertian Mediasi	45
2. Kelebihan dan Kelemahan Mediasi	46
3. Fungsi dan Keterampilan Mediator	51
4. Proses Mediasi	56

BAB III. TINJAUAN UMUM LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY

A. Pengertian Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	63
B. Sejarah Berdirinya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	64
C. Pengaturan Kelembagaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY ..	69
1. Dasar Hukum dibentuknya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.....	69
2. Visi dan Misi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	70
3. Tujuan, Asas dan Kedudukan	71
4. Fungsi, Tugas Pokok dan Wewenang	72
5. Struktur Kelembagaan dan Pembagian Kerja	73
6. Kode Etik dan Kontrak Moral serta Pergantian Anggota	82
7. Personil Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY	85
8. Pertanggungjawaban Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY ..	86

BAB IV. PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH (LOD) DIY DALAM MEDIASI HAK-HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT

A. Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam Mediasi terhadap hak-Hak Pendidikan Masyarakat	88
B. Bentuk Mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD DIY) dalam menangani Kasus di Bidang Pendidikan periode Tahun 2011-2012	117

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	126
---------------------	-----

B. Saran-saran	127
DAFTAR PUSTAKA	129
LAMPIRAN-LAMPIRAN	135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konstelasi global, Indonesia telah meratifikasi Konvenan Hak Ekonomi Sosial Budaya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenan On Economic, Social And Cultural. Pasal 12-14 Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Convenan On Economic, Social And Cultural menjelaskan secara tegas bahwa hak atas pendidikan menjadi bagian tanggungjawab negara dalam konteks pemenuhan hak ekonomi sosial budaya (EKOSOK). Dalam konteks yang lain, Indonesia juga masuk ke dalam 199 negara yang sepakat mengadopsi tujuan pembangunan millenium atau *Millenium Development Goals (MGDs)* yang salah satu tujuannya adalah pendidikan dasar untuk semua (*education for all*). Pendidikan juga penting karena sektor ini menjadi ukuran dalam *Human Development Index (HDI)*, di samping kesehatan dan tingkat perekonomian rakyat.¹

Lembaga pendidikan kini mulai mengalami pergeseran nilai. Komersialisasi pendidikan menjadi salah satu potret buram pendidikan di Indonesia. Saat ini ketika bicara sekolah, tentu tidak lepas dari bicara

¹Hak Warga atas Pendidikan dan LOD DIY dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa”, dalam *Jurnal Ombudsman Daerah*, Lembaga Ombudsman Daerah DIY, Yogyakarta, Edisi: 1/REVISI/ Tahun 1, hlm. 5.

mengenai sejumlah dana yang harus dikeluarkan oleh orang tua /wali murid. Kita tidak lagi mengenal sekolah sebagai tempat mengangkat harkat dan martabat manusia, dengan pendidikan yang memanusiakan manusia lagi tetapi sekolah merupakan salah satu modal untuk uang kelak dikemudian hari.

Fenomena tersebut tentu sering disadari oleh banyak pihak yang bersentuhan dengan pendidikan, terutama bagi orang tua/ wali murid. Mereka sering kali merasa tidak berdaya apabila harus berhadapan dengan pihak sekolah. Kekhawatiran muncul dikarenakan ketakutan anaknya tidak diterima di sekolah, karena tidak membayar dana-dana yang diminta oleh sekolah. Hal ini seharusnya tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, harus ada keterbukaan antara pihak sekolah terhadap kritik dan saran dari orang tua atau wali murid. Sekolah adalah lembaga pendidikan, bukan lembaga jasa yang hanya memberikan jasanya ketika dibayar. Sekolah harus dikembalikan pada semangat sebagai lembaga pendidikan, lembaga dimana manusia di didik sebagai manusia seutuhnya.²

Untuk itu, dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di bidang pendidikan, perlu adanya posko pengaduan yang akan menampung semua saran dan kritik serta mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh orang tua atau wali murid itu sendiri. Salah satu lembaga yang menerima aduan dari masyarakat terkait masalah pelayanan publik termasuk dalam bidang pendidikan adalah Lembaga Ombudsman.

²*Ibid.*, hlm. 51.

Pada tanggal 20 Maret 2000 lahir lembaga Ombudsman Indonesia yang diberi nama "Komisi Ombudsman Nasional". Lembaga Ombudsman lahir berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000 tentang Lembaga Ombudsman. Kemudian lembaga tersebut dibentuk kembali berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008 dengan nama "Ombudsman Republik Indonesia".

Komisi Ombudsman Nasional sebagai lembaga yang bertujuan memberikan pelayanan umum kepada seluruh masyarakat menyadari bahwa sangat sulit bagi masyarakat terutama yang tinggal di daerah untuk menyampaikan laporan secara langsung ke pusat karena berbagai kendala.

Berkaitan dengan upaya mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat di daerah maka Komisi Ombudsman Nasional membantu atau mendorong daerah-daerah untuk mendirikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD). Komisi Ombudsman Nasional sangat mendukung terbentuknya Lembaga Ombudsman Daerah di berbagai daerah karena hal tersebut sejalan dengan visi dan misi Komisi Ombudsman Nasional dalam meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik oleh pemerintah demi terwujudnya *clean and good governance*.

Di Yogyakarta sendiri kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah DIY, dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Provinsi DIY yang diharap dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada setiap

anggota masyarakat berdasarkan asas keadilan dan persamaan. Hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, dan perbuatan sewenang-wenang juga untuk menjamin pemberian pelayanan kepada setiap anggota masyarakat yang sebaik-baiknya dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota masyarakat.

Semenjak kelahirannya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY pada 8 Juni 2005, lembaga itu telah menjelma menjadi satu lembaga yang cukup dikenal dan diapresiasi cukup baik oleh publik. Hal ini diindikasikan dengan derasnya aduan atau laporan yang dialamatkan ke lembaga ini. Dan hingga menjelang tahun kedua umur lembaga ini, laporan yang masuk ke lembaga ini telah mencapai lebih dari 200 laporan dan lebih dari 95% diantaranya telah diselesaikan.³

Selama hampir dua tahun, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY telah cukup banyak mendapatkan pengaduan atau masukan berkaitan dengan pelayanan pendidikan baik di instansi pemerintahan maupun jajaran dibawahnya. Dari kurun waktu tersebut, telah cukup bagi lembaga ini untuk mengetahui potret peta persoalan pelayanan pendidikan yang secara umum terjadi dan menjadi kegelisahan masyarakat luas.

Pasal 7 Peraturan Gubernur (Pergub) No. 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di DIY disebutkan bahwa

³*Ibid.*, hlm. 3.

Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY bertugas menerima pengaduan dari masyarakat atas keputusan, dan tindakan dari penyelenggara pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dirasakan tidak adil, diskriminatif, tidak patut, merugikan atau bertentangan dengan hukum, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sebagai Lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja lembaga pemerintahan, Lembaga Ombudsman memiliki kedudukan penting dalam menanggulangi maraknya maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Dalam menangani kasus yang diajukan kepada Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, pihak Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY seringkali memilih proses mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa karena proses mediasi memiliki banyak kelebihan yang memudahkan pihak Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menangani kasus-kasus tersebut.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yang terkait dengan masalah peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam mediasi di bidang pendidikan. Rumusan masalah tersebut ialah :

1. Bagaimana peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam melakukan mediasi terhadap kasus-kasus maladministrasi di bidang pendidikan?
2. Bentuk-bentuk mediasi apa sajakah yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY terhadap kasus-kasus maladministrasi yang terjadi pada tahun 2011-2012?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan sebuah target yang hendak dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya.

Tujuan dari penelitian yang penyusun lakukan terkait masalah Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam mediasi terhadap masyarakat di bidang pendidikan adalah :

- a. Untuk menjelaskan peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menangani kasus maladministrasi yang diadukan kepadanya terkait dengan masalah pendidikan yang ditempuh dengan jalan mediasi.
- b. Untuk menjelaskan bentuk-bentuk mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam

menangani kasus-kasus yang diadukan kepadanya terkait dengan masalah pendidikan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai syarat memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum;
- b. Sebagai perbendaharaan keilmuan khususnya hak-hak masyarakat di bidang pendidikan.
- c. Memberikan sumbangsih bagi instansi penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik agar tercipta *clean and good governance*;
- d. Memberikan pengetahuan kepada pembaca tentang teknik dan pelaksanaan mediasi.

D. Telaah Pustaka

Dalam rangka mendukung penelitian ini, maka penyusun berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya-karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, makalah ilmiah dan lain sebagainya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

Sepanjang pengetahuan penyusun, karya-karya yang membahas mengenai Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY ini tergolong relatif sedikit, dikarenakan lembaga ini termasuk lembaga baru.

Adanya pemikiran (rasional) tentang perlunya Lembaga Ombudsman di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak lama. Berdasarkan hasil penelusuran pustaka, sebelum terbentuknya Komisi Ombudsman Nasional, beberapa sarjaan mengungkapkan pendapatnya tentang pentingnya pembentukan Lembaga Ombudsman di Indonesia.⁴ Kemudian dalam seminar “*Fungsi Ombudsman Dalam Negara Demokrasi*” di Jakarta pada tanggal 23-24 Agustus 1999, terungkap pemikiran para pakar tentang latar belakang dan arti pentingnya Lembaga Ombudsman bagi Indonesia. Sunaryati Hartono, pembicara dalam seminar tersebut menyatakan, bahwa negara-negara demokrasi menganggap perlu untuk mengadakan atau menghidupkan kembali pranata dan Lembaga Ombudsman dalam rangka (tetap) memungkinkan keluhan masyarakat tersalurkan.⁵ Sementara itu, H.P Panggabean menyatakan bahwa latar belakang terbentuknya ombudsman berkaitan dengan upaya untuk membendung peluang pemegang kekuasaan penyalahgunaan kekuasaannya, dan berkaitan dengan upaya pencapaian kepastian hukum dalam penegakan hukum.⁶

Penelitian terkait dengan Lembaga Ombudsman Daerah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti Muh Fendi Putrana dari

⁴Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, cet.Ke-1 (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005), hlm. 9.

⁵Sunaryati Hartono, “Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Azasi Manusia”, *makalah* disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman Dalam Negara Demokrasi, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 Agustus 1999, hlm. 26.

⁶H.P Panggabean, “Tugas Ombudsman Dalam Penyelenggaraan Peradilan”, *makalah* disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman dalam Negara Demokrasi, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta 23-24 Agustus 1999, hlm. 5.

fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut Maqasid Asy-Syariah”⁷, Aida Fitriana dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan dengan judul “Peranan Lembaga Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (studi pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam)”⁸.

Dalam skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”⁹, yang disusun oleh Yesi Febriyani menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman dalam melakukan pengawasan serta kendala-kendala yang dihadapinya. Kemudian dalam skripsi karya Sofyan Susanto yang berjudul “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mendorong Kinerja Pemerintahan Daerah di Yogyakarta”¹⁰ juga menjelaskan tentang peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.

⁷Muh. Fendi Putrana, “Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY Menurut Maqasid As-Syari'ah”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

⁸Aida Fitriana, “Peranan Lembaga Ombudsman Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darussalam)”, *skripsi* mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

⁹Yesi Febriyani, “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011.

¹⁰Sofyan Susanto, “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Mendorong Kinerja Pemerintah Daerah Di Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2008.

Penelitian terhadap Lembaga Ombudsman Daerah juga pernah dilakukan oleh Rahadi Sesarianto dengan judul “Peranan LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) Provinsi DIY terhadap Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”¹¹. Selain itu juga dilakukan oleh Akhmad Shofwan Annaziri dengan judul “Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Nasional”¹².

Akan tetapi penelitian seperti yang dilakukan oleh penyusun yang membahas mengenai Peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam mediasi terhadap masyarakat di bidang Pendidikan ini belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga data-data yang dipaparkan oleh penyusun dalam karya ilmiah ini merupakan data baru yang sebelumnya belum pernah diteliti, sehingga diharapkan karya ilmiah ini benar-benar dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang menempatkan instrumen hukum sebagai landasan tindakan dan perbuatan penguasa dan warga

¹¹Rahadi Sesarianto, “Peranan LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) Provinsi DIY terhadap Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

¹²Akhmad Shofwan Annaziri, “Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Nasional”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

negaranya sehingga dasar legalitasnya berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis¹³. Menurut **Friedrich Julius Stahl**, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;

Dalam Konstitusi Republik Indonesia perumusan tentang hak-hak asasi manusia dapat dikatakan sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat tentang ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia termasuk di dalamnya kebebasan bagi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*”.¹⁴

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan merupakan hak mutlak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dan dijamin oleh negara.

¹³ Weda Kupita, “Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintas Sejarah)”, *skripsi* mahasiswa hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2007.

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 352.

- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.¹⁵

2. Teori Demokrasi

Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna.

H.D Van Wijk menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut:

- a. keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- b. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk pengisian jabatan-jabatan pemerintahan.
- c. Keterbukaan pemerintah.

¹⁵ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 76-82.

- d. Siapapun yang memiliki kepentingan yang (dilanggar) oleh tindakan penguasa (harus) diberi kesempatan untuk membela kepentingannya.
- e. Setiap keputusan harus melindungi berbagai kepentingan minoritas dan harus seminimal mungkin menghindari ketidakbenaran dan kekeliruan.¹⁶

Dengan merujuk pada konsep negara hukum yang diselenggarakan melalui mekanisme demokrasi, Indonesia tergolong sebagai negara hukum demokrasi dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum. Seperti yang tertuang dalam prinsip demokrasi bahwa siapapun yang memiliki kepentingan yang dilanggar oleh tindakan penguasa harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Hal tersebut dalam rangka membangun terciptanya *good governance* yang menjadi cita-cita bangsa mengingat bahwa berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 yang menunjuk bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut desentralisasi dan berorientasi kesejahteraan. Dalam hal ini, tersedia tempat pengaduan bagi masyarakat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman.

¹⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 11.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan SDM yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik¹⁷.

Pasal 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Lembaga Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintah lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

Dibentuknya Lembaga Ombudsman ini bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil dan sejahtera;
- b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin membaik;

¹⁷Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- d. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi serta nepotisme;
- e. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.

Pengertian maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari pada tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perorangan.¹⁸

3. Teori Pengawasan dalam Hukum Administrasi Negara

Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu dengan adanya keleluasaan bertindak dari administrasi negara yang memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Maka wajarlah jika timbul suatu keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan

¹⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

sampai keadaan negara menjurus ke arah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan ciri negara hukum.¹⁹

Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengawasan *Intern*

Pengawasan *intern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ structural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Biasanya pengawasan ini dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hirarkhis.

b. Pengawasan *Estern*

Pengawasan *ekstern* adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga secara organisatoris/ structural berada di luar pemerintah (dalam arti eksekutif).²⁰

Ditinjau dari segi saat/ waktu dilaksanakannya, pengawasan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengawasan *Preventif*

Pengawasan *preventif* yakni pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya suatu keputusan/ ketetapan pemerintah, dinamakan juga pengawasan a priori.

¹⁹ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara/ Dimensi-Dimensi Pemikiran*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 261.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 269.

b. Pengawasan *Represif*

Pengawasan *represif* yakni pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru. Disebut juga dengan pengawasan a posteriori.²¹

4. Teori Mediasi

Menurut Takdir Rahmadi mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui proses perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. Pihak netral tersebut disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial. Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- a. mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- b. para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;

²¹*Ibid.*, hlm. 271.

- c. mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mana data-data yang dipakai bersumber pada hasil penelitian di lapangan. Data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan menjadi bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Selain itu, dalam penulisan ini, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah peraturan perundang-undangan, buku dan teks karena buku dan teks ini berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²³ Bahan hukum sekunder yang digunakan ialah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, Jurnal Ombudsman Daerah, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, skripsi hukum, buku-buku hukum, buku tentang pendidikan,

²²Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

buku-buku terkait dengan mediasi, serta sumber tertulis lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat analisis-kualitatif yaitu mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian kemudian memaparkan data-data tersebut dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori Hukum Tata Negara.²⁴ Dalam penelitian ini, teori yang digunakan untuk menganalisis data adalah teori Negara Hukum, Teori Konstitusi, Teori Demokrasi dan HAM serta teori Mediasi.

4. Teknis Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode penggalian data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi penelitian.

²⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

Dalam hal ini, penyusun mengunjungi Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang terletak di Jln. Tentara Zeni Pelajar No. 1A, Pingit Kidul, Yogyakarta.

b. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah berkomunikasi langsung dengan nara sumber. Yang dimaksud dengan nara sumber dalam penelitian ini adalah staf maupun anggota Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang berwenang dalam bidang penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu digambarkan dan dijabarkan dengan kata-kata dan kalimat-kalimat terpisah menurut kategorinya, untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan pola berfikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah pola berfikir deduktif yakni proses analisa yang berangkat dari misi dan gaya pemikiran yang sifatnya umum atau pola berfikir yang diambil berdasarkan data umum untuk kemudian diaplikasikan kepada kesimpulan yang bersifat khusus setelah terlebih dahulu dilakukan kategorisasi.²⁵

²⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi pembaca, maka penulis mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian yang meliputi metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai sumber penelitian, sifat penelitian, teknik pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

Bab kedua, membahas tentang konsep negara hukum yang terdiri dari pengertian serta unsur-unsur negara hukum, konsep demokrasi dan HAM dalam sistem negara hukum dimana didalamnya memuat tentang perlindungan terhadap Hak-hak Asasi Manusia, negara hukum dan demokrasi, dan HAM dalam sistem negara hukum. Yang terakhir adalah membahas sistem mediasi yang terdiri dari pengertian mediasi, proses mediasi, ketrampilan mediator, serta kelemahan dan kelebihan mediasi.

Bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang profil Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY yang meliputi sejarah berdirinya, Tugas

dan Wewenang, visi misi, perekrutan anggota baru, struktur kelembagaan, dan personil Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.

Bab keempat, merupakan analisa hukum terhadap peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam memediasi hak-hak pendidikan masyarakat sepanjang periode tahun 2011-2012 yang meliputi mekanisme penanganan kasus oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY, kendala dan hambatan, serta upaya yang ditempuh oleh Lembaga Ombudsman DIY dalam menghadapi kendala dan hambatan tersebut.

Bab kelima, merupakan bagian penutup dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY memberikan banyak sumbangsih terhadap peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik. Peran mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY telah banyak memberikan pengaruh terhadap peningkatan mutu dan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Meskipun pada periode tahun 2011-2012 pengaduan di bidang pendidikan mengalami peningkatan, hal tersebut bukan berarti Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY tidak menjalankan peran mediasinya dengan baik. Akan tetapi itu menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat yang berani untuk memperjuangkan hak-hak pendidikan mereka ketika terjadi tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak sekolah. Dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan setempat dan pengelolaan web-site yang dilakukan dengan maksimal menunjukkan bahwa Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY selalu melakukan upaya untuk memberikan pelayan yang berkualitas.
2. Bentuk atau mekanisme mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY dalam menangani kasus pendidikan

periode 2011-2012 adalah proses mediasi di luar pengadilan. Hal tersebut dikarenakan proses mediasi di luar pengadilan lebih praktis, mudah dan tidak terikat. Para pihak dapat dengan leluasa menentukan mekanisme serta tempat mediasi sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, ada perbedaan antara mediasi yang dilakukan oleh Lembaga Ombudsman Daerah dengan mediasi di luar pengadilan pada instansi yang lain. Perbedaan tersebut adalah hasil kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY tidak perlu didaftarkan ke pengadilan yang berwenang untuk mendapatkan akta perdamaian karena hasil kesepakatan yang dihasilkan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY berbentuk rekomendasi dan rekomendasi tersebut selalu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain walaupun bersifat tidak mengikat karena sifat independensi yang dimiliki oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY. Oleh karena itu, untuk melihat apakah rekomendasi dari Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY tersebut dilaksanakan dengan baik atau tidak, Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY melakukan *monitoring*.

B. Saran-Saran

Sebagai Lembaga pengawas pelayanan publik serta lembaga mediasi terhadap kasus-kasus penyimpangan administrasi (maladministrasi) yang dilakukan oleh pemberi pelayanan publik, banyak

hal yang perlu ditingkatkan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD)

DIY dalam menjalankan fungsinya, di antaranya :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana. Seperti optimalisasi penataan gedung, khususnya ruang mediasi demi efektifitas mekanisme proses mediasi.
2. Meningkatkan upaya-upaya inovatif dalam rangka membumikan Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY agar lebih dikenal oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang belum memahami keberadaan serta peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY.
3. Mengingat peran Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY begitu penting untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan, seharusnya Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY menjadi lembaga yang “*super body*” agar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY memiliki kekuatan hukum tetap dan bersifat mengikat bagi para pihak sehingga rekomendasi tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh pihak yang bersangkutan.
4. Lebih memperluas dan menguatkan jaringan serta jalinan kerjasama dengan berbagai *stakeholders* (baik sesama lembaga pengawas eksternal) maupun dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Buku-Buku Hukum

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amriani, Nurmaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Jajawali Pers, 2011.
- As'Adi, Edi, *Hukum Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Asmara, Galang, "*Ombudsman nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*", cet.Ke-1, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
-, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
-, *Implikasi Perubahan UUD 1945 terhadap Pembangunan Hukum Nasional*, Jakarta: NKRI, 2005.
- Azizi Hakim, Abdul, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Bakker, Anton, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982.
- Fuadi, Munir, *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2009.

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Mahmadi, Imam, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marbun, SF, *Hukum Administrasi Negara/ Dimensi-Dimensi Pemikiran*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Margono, Suyud, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Muhaimin Akhmad, Abdul, *Pendidikan yang Membebaskan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- P. Hisabuan, Hotma, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Prasojo, Eko, *Reformasi Kedua Melanjutkan Estafet Reformasi*, Jakarta: Salemba Humanika, 2009.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Rifa'i, Muhammad, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Soemantri, Sri, *Meredesain Konstitusi*, Yogyakarta: Keper Press, 2004.

....., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006.

Soeparmo, "*Krisis Dalam Pendidikan*", Jakarta: Balai Pustaka, 1982.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

....., *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit fakultas Psikologi UGM, 1980.

Takdir, Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Triwulan Tutik, Titik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.

B. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 2009 Nomor 140).

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Ombudsman Daerah di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Kelompok Skripsi, Tesis, Jurnal dan Karya Ilmiah.

Febriyani, Yesi, “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintahan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2011.

Fendi Putrana, Muh, “Keberadaan Lembaga Ombudsman Daerah DIY menurut Maqasid As-Syari’ah”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Fitrina, Aida, “Peranan Lembaga Ombudsman dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (studi pada Lembaga Ombudsman Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh darussalam)”, *skripsi* mahasiswi fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 2010.

Hartono, Sunaryati, “Ombudsman Sebagai Lembaga Penegak Hukum dan Pembela Hak Azasi Manusia”, *makalah* disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman Dalam Negara Demokrasi”, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman, Jakarta, 23-24 Agustus 1999.

Kupita, Weda, “Peranan Komisi Ombudsman Nasional dalam Penegakan Hukum dan Pelayanan Umum Pemerintahan (Eksistensi Ombudsman dalam Lintas Sejarah)”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, 2007.

Ombudsman Daerah, “Hak Warga atas Pendidikan dan LOD DIY dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa”, dalam *Jurnal Lembaga Ombudsman Daerah (LOD) DIY*, Yogyakarta, Edisi: 1/REVISI/ Tahun 1.

Panggabean, H.P,”Tugas Ombudsman Dalam penyelenggaraan Peradilan”, *makalah* disampaikan pada seminar tentang: Fungsi Ombudsman Dalam Negara Demokrasi, diselenggarakan oleh BPHN-Departemen Kehakiman,Jakarta 23-24 Agustus 1999.

Sesariato, Rahadi, “Peranan LOD (Lembaga Ombudsman Daerah) Provinsi DIY terhadap Pengawasan Pelayanan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.

Shofwan Annaziri, Akhmad, “Kedudukan Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Nasional”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2010.

Susanto, Sofyan, “Peranan Lembaga Ombudsman Daerah dalam Mendorong Kinerja Pemerintah Daerah di Yogyakarta”, *skripsi* mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 2008.

D. Kelompok Artikel dan Internet.

<http://Pendidikan-Wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas.htm>,
diubah pada 08.40, 14 Maret 2012.

<http://lod-diy.or.id/LOD-DIY/sejarah-lod-diy,sejarah bebas.htm>, diakses
pada 08.40, 30 Januari 2012.

<http://lod-diy.or.id/LOD-DIY/profil-lod-diy,profil bebas.htm>, diakses
pada 08.40, 30 Januari 2012.

<http://lod-diy.or.id/LOD-DIY/visi-misi-lod-diy,visi-misi bebas.htm>,
diakses pada 08.40, 30 Januari 2012.

<http://www.google.com>, Marita Ahdiyana, "*Mekanisme Akuntabilitas
LOD Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*", Spirit Publik
Volume 4, Nomor 2 Halaman: 169 – 184 ISSN. 1907 – 0489
Oktober 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Kusroh Lailiyah

Tempat / Tgl. Lahir : Batang, 26 Oktober 1991

Agama : Islam

Nama Orang Tua

- Ayah : Muchyar, S.Pd.I.
- Ibu : Lilik Masitoh

Anak Ke : 2 (dua)

Nama Kakak Kandung : Faridatul Ainayah, S.S.

Asal Sekolah : SMA Muhammadiyah 01 Weleri, Kendal

Alamat Rumah : Bulu, Rt 02/Rw 03, Kemiri Timur, Subah, Batang,
Jawa Tengah

E-mail : lia_scorries@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK Santhi Puri II Lulus 1997
- b. MI Darussalam Kemiri Timur Lulus Tahun 2003
- b. Mts Darul Amanah Sukorejo, Kendal Lulus Tahun 2006
- c. SMA Muhammadiyah 01 Weleri Lulus Tahun 2009

d. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Lulus 2013.

2. Pendidikan Non Formal

Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) Tahun 2010-2011.

C. Pengalaman Organisasi

- a. OSIS Tahun 2004-2005
- b. Pramuka Tahun 2004-2005
- c. Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Tahun 2007-2008
- d. Study Club Discussion Tahun 2010-2011
- e. Anggota HIMA Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Tahun 2011-2012
- f. Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Tahun 2011-2012